

**TANGGUNGJAWAB KELUARGA,
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
ATAS PENDIDIKAN**

Oleh: Asichul In'am

STAI Darussalam Nganjuk
Email: asrofzahirul@gmail.com

Abstract: The family is the first and foremost institution in the development of the individual. The formation of a child's personality starts from the family environment. One of the responsibilities of parents to children in the family is to educate their children. In essence, the obligation to educate the parents is not only because educating children is part of fulfilling psychic needs as well as members of society. The government is responsible for the development of education in Indonesia as stipulated by the Law on Teachers and Lecturers. The government also requires 9 years of study or reasonable with habituation from the School Operational Assistance Fund (DANA BOS). In the context of education, society is a group of many people with a variety of qualities ranging from the uneducated to the highly educated. Good relations with society are necessary because no one lives without the help of society.

Keywords: *Responsibility, Education, Family, Government and Society*

Abstrak: Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam perkembangan sorang individu. Pembentukan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya. Pada hakikatnya, kewajiban mendidik yang melekat pada diri orangtua bukan saja karena mendidik anak merupakan bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan psikis maupun sebagai anggota masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia sebagaimana ditetapkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Pemerintahpun mewajibkan belajar 9 tahun atau wajar dengan pembiaaan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Dalam konteks pendidikan, masyarakat adalah

sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi. Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena tidak ada seorangpun yang hidup tanpa bantuan masyarakat.

Kata Kunci: *Tanggungjawab, Pendidikan, Keluarga, Pemerintah dan Masyarakat.*

Pendahulun

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari perana keluarga, pemerintah dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak; anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan hidup keagamaan, karena sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kebiasaan orang tua dan nggota keluarga yang lainnya.

Selain peran dari keluarga ada juga peran pendidikan dari pemerintah. Dimana peran pemrintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, utamanya kualitas pendidikan dasar sebagai amanat Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, "setiap warga negara berhak mendapatkan pendiddikan".

Dilihat dari lingkungan pendidikan masyarakat, lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendiddikan secara sengaja dan terencana kepada seluruh angotanya tetapi tidak sistematis tanpa dukungnaa masyarakat, pendiddikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir semua sekolah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Pembahasan

Kewajiban orang tua mendidik anak

Keluarga adalah suatu lingkungan kecil yang terdiri atas ibu dan bapak serta anak-anaknya. Keluarga juga berarti orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.

Keluarga merupakan kekerabatan yang sangat mendasar didalam masyarakat. Dari uraian tersebut ada tiga kata kunci, yaitu ibu dan bapak, tanggungan dan suatu kekerabatan. Jika kata kunci tersebut kita padukan, akan diperoleh informasi sebagai berikut; ibu dan bapak sebagai orang tua, anak-anaknya sebagai tanggungannya, serta keluarga yang terdiri atas ibu, bapak dan anak merupakan bentuk kekerabatan yang fundamen didalam masyarakat.

Dalam keluarga, ayah berkewajiban mendidik anak-anaknya, sedangkan ibu wajib mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya.

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam perkembangan seorang individu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak didalam keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya bentuk tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban dan kewajiban tersebut dipertegas dalam firman Allah berikut:

“wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....”. (QS. Al-Tahrim [66]:6)¹

Ayat diatas meemerintahkan kepada orang tua untuk menjaga anaknya melalui proses pendidikan. anak adalah mereka yang dijaga dari segala sifat sikap, dan perbuatan haram atau tercela sehingga apabila perbuatan itu dilakukan maka ia akan terperosok kedalam neraka. Penjagaan melauai proses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan, pengawasan, maupun pemberian ilmu pengetahuan. Dengan demikian, setiap orang tua memiliki tugas kependidikan dan hal itu hendaknya bisa dijalankan dengan baik karena setiap orang tua pasti memiliki kepentingan terhadap anak-anaknya, yaitu sebagai berikut;

a. Anak sebagai generasi penerus keturunan.

- b. Anak merupakan kebanggaan dan belaian kasih orangtua.
c. Doa anak yang saleh dan salehah merupakan investasi bagi orang tua setelah mereka wafat.

Pada hakikatnya, kewajiban mendidik yang melekat pada diri orang tua bukan saja karena mendidik anak merupakan perintah agama, melainkan juga merupakan bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan psikis (ruhani) dan kepentingan (diri) sendiri sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan yang perluh dibina oleh orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut;

- a. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani, maupun ruhaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
c. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Dengan demikian, apabila ia telah dewasa dia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan allah sebagai tujuan akhir hidup muslim.

Kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab dalam mendidik anak secara continue harus ditekankan kepada setiap orang tua. Orang tua perluh dibekali ilmu pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebab, anak hidup pada zamannya, bukan pada zaman orang tuanya. Dengan begitu, transformasi nilai dan pengetahuan dari orang tua ke anak didalam keluarga semakin berkualitas.

Pada intinya, tanggung jawab orangtua terhadap anak adalah memberikan beberapa hikmah diantaranya:

¹ Al-Muhaimin, Al-Qur'an Terjemah, (Depok: Al-Huda,2005),561

- a. Memberi kesadaran kepada orang tua bahwa anak adalah amanah
- b. Pendidikan anak harus di utamakan
- c. Mendidik anak harus menggunakan strategi yang dapat di terima dengan akal
- d. Menjaga anak untuk tetap menunaikan shalat dan berbuat kebaikan

Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan akhlak anak bertumpu pada aspek fitrah yang terdapat di dalam diri manusia, dan aspek wahyu, kemudian kemauan, dan tekad manusiawi. Oleh karena itu, pendidikan akhlak perlu dilakukan dengan cara:

- a. Menumbuh kembangkan bakat dalam diri anak yang bersumber dari iman dan takwa.
- b. Meningkatkan pengetahuan anak tentang akhlak melalui ilmu pengetahuan, pengalaman, dan latihan agar ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
- c. Melakukan pembiasaan perbuatan baik dan akhlak yang terpuji sehingga menjadi keharusan moral yang tumbuh dan berkembang secara wajar dalam diri anak.

Pembentukan kepribadian pada anak dapat di lihat dari kepribadian individu dan kepribadian sosial.²

Peran keluarga dalam pendidikan

Secara social-psikologis, keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah tuntunan sosial dan kewajibannya. Sebab, pada umumnya setiap individu berkeinginan memiliki posisi terhormat dihadapan orang lain dan setiap individu menyakini bahwa kehormatan adalah kehormatan adalah kebutuhan naluri insaniyah. Tidak seorangpun yang akan menjatuhkan martabatnya sendiri dihadapan orang lain. Dalam konteks ini, anak adalah symbol sosial dan kebanggan psikologis orang tua dilingkungan sosialnya.

Orang tua sebagai pendidik utama di keluarga harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Bagi suami yang mempunyai kelebihan ilmu dan keterampilan

mendidik, harus mengajarkan kepada istrinya.

Di antara anggota keluarga, peranan ibu adalah yang paling dominan dan penting terhadap anak-anaknya. Hal tersebut disebabkan sejak anak dilahirkan, ibu adalah orang yang slalu disampingnya. Ibu memberi makan dan minum, memelihara dan selalu bercengkrama dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan anak lebih dekat dan lebih mencintai ibunya dari pada anggota lainnya

Seorang pendidik yang mendidik satu anak perempuan adalah lebih utama dibanding seorang pendidik yang mendidik satu anak laki-laki karena dari rahim perempuan itulah akan lahir anak-anak yang akan dididik olehnya. Apabila perempuan terdidik dengan baik niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Sebab, ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Minim sekali orang yang terlepas dari jangkauan ibunya. Ibu adalah pendidik dan sekolah bagi rakyat yang mau mengajar dan mendidik tanpa mengenal lelah. Ibu mencurahkan semua waktu, tenaga, emosi, dan ekonomi untuk mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.

Disamping ibu, seorang ayah juga memegang peranan yang penting. Dalam ilmu pendidikan, peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya antara lain sebagai berikut;

- a. Sumber kekuasaan didalam keluarga nya.
- b. Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar
- c. Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarganya.
- d. Pelindung terhadap ancaman luar.
- e. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan.
- f. Pendidikan dalam segi-segi rasional.

Bagi anak laki-laki, ayah dapat menjadi contoh yang baik baginya untuk belajar bagaimana berkata, bersikap, berperilaku, dan berpikir sebagai seorang laki-laki. Melalui ayahnya, anak laki-laki belajar tentang cara memperlakukan perempuan, cara menyelesaikan masalah, dan cara mempertahankan pendapat. Bagi anak perempuan, ayah merupakan tempat dia belajar tentang hal-hal yang biasanya

² Tantang, " ilmu pendidikan", (bandung: pustaka setia, 2012).79-85

dominan pada laki-laki, seperti kekuatan, ketegaran, keruntutan berpikir, pengendalian

emosi, dan lain-lain.³

Proses pendidikan keluarga pada hakikatnya dimulai semenjak pemilihan atau penentuan jodoh. Nabi Muhammad menitikberatkan agar memilih jodoh yang kuat iman dan kesalehannya. sebab suami dan istri atau ayah dan ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan keluarga. Nabi bersabda; “ setiap anak lahir secara fitrah, maka ibu dan ayahnya adalah yang membuat anak itu menjadi

orang yang beriman atau tidak “.⁴

Pendidikan anak tidak hanya dilakukan ketika mereka sudah dewasa, tetapi juga ketika kecil bahkan dalam kandungan seperti yang dilakukan oleh hanah istri Imran yang digambarkan dalam ayat 35 dan 36 surah Ali Imron.

Selanjutnya Maryam, anak Imran, dididik dan di jaga oleh Nabi Zakariya. Ia tumbuh menjadi wanita suci dan shalehah. Dan dari kesucian tersebut, ia dianugerahi seorang anak yang kemudian menjadi nabi yang shaleh, yaitu Isa AS. Hal ini menggambarkan bahwa membentuk keshalehan seorang anak mestilah bermula dari pembentukan orangtua yang shaleh, yang tidak hanya ditandai dengan ketaatannya dalam menjalankan perintah agama tapi juga ditandai dengan kesungguhannya dalam mendidik anak-anak agar mereka tumbuh dalam lingkungan

agamis atau lingkungan yang shaleh.⁵

Tanggung jawab dan peran pendidikan oleh pemerintah

³ Novan ardy wiyani & barwani, “ ilmu pendidikan islam”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012). 55-63

⁴ HR.al-Bukhari dari abu Hurairah.

⁵ Kandar & Yusuf, “tafsir tarbawi “, (jakarta: amzah,2013).157-162

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan diindonesia. Sebagai aplikasi dan manifestasi dari tanggung jawab pemerintah adalah ditetapkan undang-undang sistem pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Pemerintah pun mencanangkan wajib belajar 9 tahun atau wajar yang SPP-nya digratiskan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pernyataan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Pasal 44 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal tersebut merupakan upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global.

Untuk merealisasikan semua itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. pengembangan profesi guru dan

dosen sebagai kehendak pemerintah dan atas aspirasi masyarakat tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).

Dalam pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa: "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."

Perhatian pemerintah sebagai wujud dari tanggung jawab yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sehingga secara ekonomi kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, sebagaimana dalam pasal 16 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- c. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, diatur pula mengenai tunjangan khusus dan masalah tambahan, sebagaimana terdapat dalam pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- b. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- c. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan uraian tentang tanggung jawab dan kewajiban pemerintah terhadap upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dan dosen tersebut, tergambar jelas bahwa martabat guru dan dosen akan meningkat, karena tingkat kesejahteraannya yang didukung oleh penghasilan yang cukup memadai, yaitu gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, manfaat tambahan, dan intensif lainnya. Bahkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, guru dan dosen akan dibantu oleh pemerintah melalui penyelenggaraan pendidikan tempat guru dan dosen bekerja mengabdikan.

Pembinaan dan pengembangan guru dan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam Pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 4 disebut sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen adalah meliputi potensi pedagogic, kompetensi pendidikan, kompetensi social, dan kompetensi professional.
- b. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional.
- c. Pembinaan dan pengembangan karier guru melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri pasal 33.

Disamping kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, undang-undang pun menetapkan tanggung jawab dan kewajiban warga negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- b. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pasal 8 dinyatakan bahwa: "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan." Demikian pula pada pasal 9 menegaskan bahwa: "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan."

Tanggung jawab dan kewajiban pengembangan pendidikan islam juga merupakan hak masyarakat yang harus diterima dari seluruh warga negara, para pendidik, dan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak ikut terlibat demi kemajuan pendidikan islam, terutama umat islam yang memahami pentingnya ilmu pendidikan islam untuk tujuan yang lebih mulia dan abadi.⁶

Tanggung Jawab dan Peran pendidikan Oleh Masyarakat

Masyarakat bila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi sesamanya untuk

mencapai tujuan tertentu. Bila dilihat dari konteks pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi.

Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena tidak ada seorang pun yang hidup tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula, hidup bermasyarakat sudah merupakan fitrah manusia. Dalam QS Al-hujurat (49):13 dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku, Dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal.

*"Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui, Maha teliti. (QS. Al-Hujurat (49):13)."*⁷

Masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa masyarakat adalah sekelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Peran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ikut menyelenggarakan Pendidikan nonperintah

Demokrasi pendidik yang sedang digalakan indonesia harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan (Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 1)

⁶ Tatang, ilmu pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 88-92

⁷ Al-Muhaimin, Al-Qur'an terjemah, (Depok: Al-Huda, 2005), 518

- b. Membantu pengadaan tenaga pendidik
Dalam hal ini dapat berperan serta sebagai sumber pendidik (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54 ayat 1).
- c. Membantu pengadaan biaya, saran dan prasarana pendidikan.
- d. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat (Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat secara langsung telah membantu dalam pengadaan biaya, sarana dan prasarana pendidikan.

Secara sederhana, dapat digagas bahwa kewajiban masyarakat dalam memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 9) dapat dilakukan dengan memberikan sumbangan atau infak dan sedekah untuk pendidikan

e. Menyediakan lapangan kerja.

Lulusan sekapah (output) nantinya akan terjun kemasyarakat. Masyarakat merupakan penyedia sekaligus penyerap lapangan kerja. Jika lulusan sekolah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, masyarakat pun akan menerima mereka.⁸

Didalam masyarakat kita terdapat ungkapan "belajar terus sundul langit". Jika analogi pencapaian pendidikan adalah langit yang tidak terbatas, selama manusia masih hidup dan bergerak, pendidikan juga harus berjalan.

Dalam ajaran islam sendiri, spirit pendidikan seumur hidup telah dikenal sejak lama, yaitu sejak munculnya islam itu sendiri. Saat ini, pendidikan dalam kandungan ibu dikenal dengan pendidikan prenatal (pendidikan sebelum anak dilahirkan). Sementara itu, pendidikan pada kanak-kanak

dikenal dengan pendidikan anak usia dini (PAUD), kemudian anak menempuh pendidikan di TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Menurut ilmu sejak anak dalam ayunan (semenjak anak masih dalam kandungan ibu), sampai meninggal dunia merupakan suatu kebutuhan bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhannya. Nabi muhammad SAW bersabda wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan Muslim perempuan untuk mencari ilmu. Dengan demikian, Belajar juga berdimensi teologis sehingga upaya muslim untuk merealisasikannya sudah barang tentu akan lebih tinggi dan semangat karena ada harapan pahala dan kebahagiaan akhirat.

Mengenai kapan pendidikan berakhir, islam menetapkan bahwa proses pendidikan baru akan berakhir ketika seseorang meninggal dunia. Secara fisik, mencari ilmu akan berakhir pada saat seseorang meninggal dunia, tetapi proses yang terkandung didalamnya berlangsung terus sampai pada batas tak terhingga. Pendidikan dalam islam bernilai trasendental, tidak hanya berproses didunia saja, tetapi tetap ada maknanya hingga dikehidupan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan dalam prespektif islam menjadi tak terbatas (no limit to learn).⁹

Penutup

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam perkembangan sorang individu. Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa pembentukan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya. Pada hakikatnya, kewajiban mendidik yang melekat pada diri orangtua bukan saja karena mendidik anak merupakan bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan psikis maupun sebagai anggota masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan di indonesia. Sebagai aplikasi dan menifestasi dari tanggung jawab pemerintah adalah ditetapkan Undang-Undang tentang Guru dan

⁸ Novan Ardy Wiyani & Barwani, "Ilmu Pendidikan Islam", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 87-89

⁹ Ibid, 93-95.

Dosen. Pemerintahpun mewajibkan belajar 9 tahun atau wajar yang SSP-nya digrtiskan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pernyataan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pasal 44.

Bila dilihat dari konteks pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi. Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena tidak ada seorangpun yang hidup tanpa bantuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muhaimin, *Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005)
Ardy Wiyani, Novan dan Barwani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
Kadar dan Yusuf, *Tafsir Tarbawi*, (Jakarta: Amzah, 2013)
Tatang, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)